



**PUTUSAN**

Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.02, RW. 03, Desa Bangilan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat.;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, PROPINSI SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juni 2005 dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/39/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan memperoleh Akta Cerai Nomor :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1737/AC/2020/PA.Sby. Tanggal 08 April 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1286/Pdt. G/2020/PA.Sby. tanggal 12 Maret 2020;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 14 tahun 11 bulan (Kelahiran Tuban, 11 Agustus 2005), 2. NAMA ANAK umur 10 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 09 Oktober 2009);

3. Bahwa, kedua anak tersebut awalnya berada dalam asuhan Tergugat akan tetapi anak yang bernama NAMA ANAK ingin bersama Penggugat dan tidak mau di ajak oleh Tergugat, dan hingga saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, selama ini Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yang mana Tergugat sering marah-marah terhadap anak tersebut bahkan anak tersebut merasa ketakutan jika di bawah Tergugat, sehingga Tergugat kurang baik dalam tumbuh kembang anak tersebut, tersebut karena hal tersebut Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak (Hadlonah) dan juga untuk kepentingan Data sekolah anak menggunakan Hak Asuh Anak (Hadlonah);

4. Bahwa, Penggugat sebagai seorang ayah yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan surat keterangan terlampir, sehingga Penggugat mampu untuk merawat, mendidik dan memelihara anak tersebut, dan Tergugat juga mempunyai kasih sayang dan perhatian untuk memelihara anak tersebut hingga dewasa sedangkan Tergugat kurang menyayangi anak tersebut;

5. Bahwa, hingga diajukan gugatan ini anak tersebut merasa aman dalam asuhan Penggugat karena Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya, ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1286/Pdt. G/2020/PA.Sby. tanggal 12 Maret 2020 amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT)
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00.- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

7. Bahwa, Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya bahkan Penggugat mempunyai kasih sayang yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak tersebut maka sangat perlu agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan NAMA ANAK umur 10 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 09 Oktober 2009) berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah datang menghadap;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat karena tidak datang dalam sidang seperti tersebut diatas, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. Surat-surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor:470/344/414.202.07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangilan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bulan Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surabaya An. Penggugat dan Tergugat Nomor:1737/AC/2020/PA.Sby tanggal 08 April 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. OKTAVIA DWI ANGGRAENI Nomor 2174/R/2009 tanggal 19 Nopember 2009 dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Bangilan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor: 470/343/414.202.07/2020 Bulan Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi S 4553 An. Wiji tanggal 02 April 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1286/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 12 Maret 2020; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, Risma Samosir tanggal 01 September 2020; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Purwosari, RT 001 RW 002 Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxx xxxxx.

Dibawah sumpah saksi menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah Saudara Ipar Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2005 kemudian bercerai pada pada bulan Maret 2020.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 14 tahun 11 bulan (Kelahiran Tuban, 11 Agustus 2005), 2. NAMA ANAK umur 10 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 09 Oktober 2009).;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya yang bernama NAMA ANAK ingin bersama Penggugat.
- Bahwa, anak tersebut dalam keadaan sehat dan selama ini hidup secara damai dan aman dalam lingkungan dan pemeliharaan Penggugat sebagai bapaknya.
- Bahwa, setahu saksi sikap Penggugat dalam memelihara dan membesarkan anaknya, penuh dengan kelembutan dan rasa kasih sayang terhadap anak itu.
- Bahwa, anak tersebut juga merasa bahagia bersama Penggugat.
- Bahwa, saksi yakin bahwa Penggugat akan mampu membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

## 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN.

Dibawah sumpah saksi menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2005 kemudian bercerai pada pada bulan Maret 2020.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 14 tahun 11 bulan (Kelahiran Tuban, 11 Agustus 2005), 2. NAMA ANAK umur 10 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 09 Oktober 2009);
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anaknya yang bernama NAMA ANAK ikut Penggugat.
- Bahwa, anak tersebut dalam keadaan sehat dan selama ini hidup secara damai dan aman dalam lingkungan dan pemeliharaan Penggugat sebagai bapaknya.
- Bahwa, setahu saksi sikap Penggugat dalam memelihara dan membesarkan anaknya, penuh dengan kelembutan dan rasa kasih sayang terhadap anak itu.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak tersebut juga merasa bahagia bersama Penggugat.
- Bahwa, saksi yakin bahwa Penggugat akan mampu membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti – bukti yang telah diajukan dan tidak berkehendak untuk mengajukan bukti – bukti lainnya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dikaitkan dengan Pasal 164 HIR telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Tuban, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan ini adalah menyangkut tentang gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK umur 10 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4, dan P-6 dapat disimpulkan telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang dahulu sebagai pasangan suami-istri namun keduanya telah bercerai, dan terbukti pula bahwa anak tersebut lahir tanggal 09 Oktober 2009 (belum mumayyiz) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a ) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya hak mengasuh terhadap anak yang belum

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun (belum mumayyiz) adalah ibu, kecuali apabila terbukti ibu dinilai tidak layak untuk mengasuh anak dengan alasan-alasan tertentu, maka hak mengasuh (hadlonah) dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dapat dinyatakan terbukti bahwa untuk kepentingan kemaslahatan anak tersebut Tergugat telah ridha dan bersedia menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun 9 bulan, untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat selaku ayahnya, meskipun demikian Penggugat tetap dengan gugatannya semula untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama NAMA ANAK tersebut, namun Penggugat tetap berkewajiban memberikan kesempatan dan akses seluas-seluasnya bagi Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya tersebut bilamana Tergugat akan melakukannya dan Penggugat tidak dibenarkan untuk menutup jalan atas keperluan tersebut, semata-mata demi kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 906.K/Sip/1973 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa selama ini anak tersebut sudah terbiasa ikut Penggugat sejak kecil sampai sekarang dalam keadaan sehat dan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Penggugat telah melalaikan anak tersebut, maka hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah sungguh-sungguh mengurus anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut kini berusia 39 tahun,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat fisik dan psikis, berkelakuan baik, dan berkecukupan secara ekonomi. Kondisi Penggugat yang demikian sangat diperlukan bagi perkembangan jiwa anak tersebut dan berdasarkan bukti seluruh berita acara sidang perkara ini ternyata tidak satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak yang bernama NAMA ANAK, umur 10 tahun 9 bulan,; lagi pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan atas seorang anak bernama: NAMA ANAK, lahir tanggal 09 Oktober 2009;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.122.500,00 (satu juta seratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan 3 Safar 1442 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. MUHSIN, MH, sebagai Hakim Ketua, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.005.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp1.122.500,00

(satu juta seratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Tbn